

**JUAL BELI PAKAIAN KREDIT DI DUSUN MACANAN
DESA JEMAWAN KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN
(STUDI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

Hanung Lathifatul Fadhillah

12380093

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

MANSUR, S.Ag.,M.Ag

MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Praktek jual beli pakaian kredit yang terjadi di Dusun Macanan sudah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan masyarakat, akan tetapi ada beberapa aspek yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Salah satu aspek yang tidak sesuai tersebut adalah adanya *garar* atau kesamaran yang dapat merugikan salah satu pihak. *Garar* sendiri sifatnya merusak akad dan menyebabkan batalnya akad jual beli kredit tersebut. Melihat permasalahan yang muncul dalam sistem jual beli pakaian kredit tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti dengan mengacu pada pokok masalah, yaitu: apakah akad jual beli pakaian kredit di Dusun Macanan sesuai dengan hukum Islam dan Bagaimana praktek jual beli pakaian kredit tersebut ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam?

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* dengan sifat penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan adalah normatif dan sosiologis. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi kehidupan sosial masyarakat dalam melakukan kebiasaan jual beli pakaian kredit di Dusun Macanan dan wawancara untuk mengumpulkan data yang ingin diperoleh.

Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek jual beli pakaian kredit yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Macanan didasari oleh kebutuhan. Menurut penyusun, dengan pendekatan sosiologis hukum Islam dari tidak boleh menjadi boleh tidak berlaku karena tidak membawa kemaslahatan kepada masyarakat dan belum sepenuhnya masuk dalam *masalah al-Dāru'iyyah* dan *masalah al-hājjīyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan pokok dan kebutuhan hidup manusia. Akan tetapi termasuk pada *masalah al-Mulghah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'*, *syara'* yang dimaksud adalah dalil-dalil atau *nash* yang berkaitan dengan ketentuan jual beli menurut hukum Islam. Praktek jual beli kredit tersebut juga termasuk dalam *urf al-fasid*, karena kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Macanan bukanlah kebiasaan yang baik, sedangkan praktek jual beli pakaian kredit tersebut merupakan jual beli yang mengandung unsur *garar*. Jadi, praktek jual beli pakaian kredit yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Macanan tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: Jual beli, pakaian, kredit, *garar*, *masalah*, *'Urf*.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanung Lathifatul Fadhillah
NIM : 12380093
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Jumadil Awal 1438 H
22 Februari 2017 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN
YOGYAKARTA



Yang menyatakan,

Hanung Lathifatul Fadhillah
NIM. 12380093

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Hanung Lathifatul Fadhillah

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hanung Lathifatul Fadhillah

NIM : 12380093

Judul : **"Jual Beli Pakaian Kredit Di Dusun Macanan Desa Jemawan
Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten (Studi Sosiologi Hukum
Islam)"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 25 Jumadil Awal 1438 H

22 Februari 2017 M

Pembimbing,



Mansur, S.Ag., M.Ag

NIP. 19750630 200604 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-94/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : Jual Beli Pakaian Kredit Di Dusun Macanan Desa Jemawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten (Studi Sosiologi Hukum Islam)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANUNG LATHIFATUL FADHILLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12380093
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji II

Drs. Kholid Zulfah, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III


Saifuddin, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 28 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Jangan Bersedih, Allah SWT selalu menyertaimu”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Drs. Moh.Hajar dan ibunda Nunung Khusnul Khotimah yang sangat berjasa besar dalam mendidik, membimbing, merawat, membesarkan saya dengan penuh kasih sayang tanpa pamrih dan tak pernah lelah untuk memanjatkan do'a dengan penuh keikhlasan demi kebaikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa meindungi, meridhoi dan memberkahi kami sekeluarga dan menyatukan kami di surga-Nya. امين يا رب العالمين.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|--------------------------|
| ا | Alif | - | - |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | es dengan titik di atas |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | Ḥ | ha dengan titik di bawah |
| خ | Kha | Kh | ka-ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | zet dengan titik di atas |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |

| | | | |
|---|--------|----|---------------------------|
| ش | Syin | Sy | es-ye |
| ص | Ṣād | Ṣ | es dengan titik di bawah |
| ض | Ḍaḍ | Ḍ | de dengan titik di bawah |
| ط | Ṭa' | Ṭ | te dengan titik di bawah |
| ظ | Za' | Z | zet dengan titik di bawah |
| ع | 'ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Ghain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Ki |
| ك | Kāf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ya |

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

| Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------|--------|-------------|------|
| ◌َ----- | Fathah | A | A |
| ◌ِ----- | Kasrah | I | I |
| ◌ُ----- | Dammah | U | U |

Contoh:

كتب → kataba سئل → su'ila

2. Vokal Rangkap

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|-------|
| ◌ِـي | Fatkah dan ya | Ai | a - i |
| ◌ِـو | Fatkah dan wau | Au | a - u |

3. Vokal Panjang

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------|-------------|------------------------|
| ◌ْ | Fatkah dan alif | Ā | a dengan garis di atas |
| ◌ِـي | Fatkah dan ya | Ī | i dengan garis di atas |
| ◌ِـي | Kasrah dan ya | Ī | i dengan garis di atas |
| ◌ُـو | Zammah dan ya | Ū | u dengan garis di atas |

Contoh :

قال → qāla قيل → qīla

رمى → *ramā* يقول → *yaqūlu*

C. Ta' Marbuṭah

1. Transliterasi *ta'* marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah “t”.

2. Transliterasi *ta'* marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh:

طلحة → *ṭalḥah*

3. Jika *ta'* marbuṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka *ta'* marbuṭah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

Contoh:

روضۃ الأطفال → *raudah al-atfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”.

Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلِ → *ar-rajulu*

السَّيِّدَةِ → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم → *al-qalamu*
البدیع → *al-badi'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*
امرت → *umirtu*

النوء → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. و به نستعين على أمور الدنيا و الدين.
أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدًا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على
محمد و على اله و أصحابه أجمعين, اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia nikmat Iman, Islam, Ihsan, sehat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan masih jauh dari rasa kesempurnaan. Karena kesempurnaan hanya milik-Nya. Sholawat serta salam tak lupa tecurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya dari lembah kebodohan ke lembah ilmu pengetahuan, yang dapat dirasakan sampai saat ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak terlepas dari banyaknya kesalahan dan kekurangan pada skripsi ini, dengan pertolongan-Nya penulis merasa bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi yang sederhana ini dengan judul “Jual Beli Pakaian Kredit di Dusun Macanan Desa Jemawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten (Studi Sosiologi Hukum Islam)” yang mana menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.
2. Bapak Saifuddin S.H.I., M.S.I, dan Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.S.I, selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah, terutama Jurusan Muamalat yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya.
5. Rasa sayang dan hormat kepada kedua orang tua saya yang telah mempercayai saya untuk menyelesaikan studi S1, Bapak Moh.Hajar dan Ibu Nunung Khusnul Khotimah terimakasih atas semua pengorbanan yang tak terhingga, atas semua do'a dan dukungan baik berupa moral dan materiil.
6. Adik-adik perempuanku Firda dan Rahma yang menjadi tempat *Sharing* dan diskusi, juga banyak membantu dalam penelitian ini. Untuk Adik laki-laki ku Ziada dan Wazif terimakasih semangat dan do'anya.
7. Amin Maftuhin, terima kasih untuk segala do'a dan semangat yang tiada henti.

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapakan ampunan dan Ridha Allah SWT atas salah

dan khilaf. Akhir kata semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 25 Jumadil Awal 1438 H
22 Februari 2017 M

Penulis,



Hanung Lathifatul Fadhillah
12380093



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR | xv |
| DAFTAR ISI | xviii |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 4 |
| D. Telaah Pustaka..... | 5 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 15 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 15 |
| 3. Pendekatan Masalah..... | 16 |
| 4. Subyek Penelitian..... | 16 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data..... | 16 |
| 6. Teknik Analisis Data..... | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 18 |
| | |
| BAB II KONSEP JUAL BELI KREDIT DAN KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM | 20 |
| A. Konsep Jual Beli Kredit dalam Tinjauan Fikih | |
| 1. Pengertian Jual Beli Kredit..... | 20 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Akad Jual Beli Kredit..... | 21 |
| 3. Jenis-jenis Akad..... | 24 |
| 4. Dasar Hukum Jual Beli Kredit..... | 28 |
| 5. Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit..... | 31 |
| B. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow..... | 35 |
| C. Jual Beli Pakaian Kredit dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam..... | 39 |
| BAB III PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN KREDIT DI DUSUN MACANAN KABUPATEN KLATEN..... | 51 |
| A. Gambaran Umum Dusun Macanan | |
| 1. Letak Geografis dan Gambaran Dusun Macanan..... | 51 |
| 2. Praktik Jual Beli Pakaian Kredit..... | 53 |
| B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat Melakukan Jual Beli Pakaian Kredit | |
| 1. Faktor Ekonomi..... | 60 |
| 2. Faktor Lingkungan..... | 61 |
| C. Tanggapan Masyarakat Terhadap Jual Beli Pakaian Kredit | |
| 1. Tanggapan Kreditur..... | 63 |
| 2. Tanggapan Debitur..... | 64 |
| 3. Tanggapan Ulama dan Umara..... | 65 |
| BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN KREDIT DALAM MASYARAKAT DI DUSUN MACANAN KABUPATEN KLATEN..... | 71 |
| A. Analisis Akad dalam Praktek Jual Beli Pakaian Kredit..... | 71 |
| B. Analisis Praktek Jual Beli Pakaian Kredit dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam..... | 79 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 88 |
| B. Saran-saran..... | 89 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 91 |
|----------------------------|-----------|

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dalam waktu yang sama juga menuntut kewajiban yang wajib ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan dengan *mu'amalah*.¹ Salah satu perwujudan dari mu'amalat yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Karena itu, jual beli dalam suatu muamalah dibenarkan oleh Islam, kecuali riba sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا²

Hikmah dibolehkannya jual beli adalah karena kebutuhan seseorang terhadap suatu barang tergantung pada pemilik barang tersebut, sedangkan pemilik barang tidak akan memberikan barangnya tanpa adanya pengganti. Mengenai disyariatkannya dan dibolehkannya jual beli adalah merupakan jalan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press, 2004) hlm 11.

² QS. al-Baqarah (2): 275.

sampainya masing-masing dari kedua belah pihak kepada tujuannya dan pemenuh kebutuhannya.³

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun pinjam-meminjam.⁴ Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.⁵ Sedangkan hukum asal jual beli adalah halal⁶, berdasarkan ayat:

...واحل الله البيع⁷

Dimana dalam jual-beli tersebut tidak ada penambahan harga dan tidak merugikan kedua belah pihak.

Namun praktik jual beli pakaian kredit di Dusun Macanan Desa Jemawan Kec. Jatinom Kab. Klaten dalam prakteknya belum sesuai dengan hukum mu'amalah, karena kreditur dan debitur saling rela dan sepakat terhadap akad yang terdahulu. Dimana penjual menjelaskan harga tunai dan kredit dengan nominal yang berbeda, yaitu harga kredit lebih mahal dari harga tunai sebagai jasa untuk penjual. Namun semakin lama aplikasinya mulai berubah, dimana penjual hanya menyebutkan satu harga saja yang tidak diketahui apakah itu harga kredit atau harga tunai, dan praktek kredit tersebut menjadi tidak transparan. Penjual juga tidak menentukan tempo pembayaran, sehingga pembeli tidak mengetahui kapan angsurannya lunas. Pembeli mengetahui bahwa angsurannya sudah lunas

³ Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fikih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, alih bahasa Abdullah (Senayan Publishing, 2008) cet I, hlm 147

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm 299.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, hlm. 14-17.

⁶ Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fikih Jual-Beli*, hlm. 259.

⁷ QS. al-Baqarah (2): 275.

ketika penjual mengatakan bahwa angsuran tersebut sudah lunas. Penjual akan menagih angsuran kreditnya kepada pembeli, apabila pembeli belum mempunyai uang untuk melakukan pembayaran pada minggu tersebut maka penjual akan menagih kembali pada minggu berikutnya tanpa disertai tambahan atas tunggakan angsuran pada minggu sebelumnya. Oleh karena itu, praktek jual beli kredit tersebut tidak sesuai dengan hukum mu'amalah.

Praktek jual beli pakaian kredit tersebut lebih sering dilakukan oleh masyarakat di Dusun Macanan yang tingkat perekonomiannya menengah. Kecacatan lain dalam praktek jual beli ini adalah penjual hanya mencatat angsuran yang dibayarkan oleh pembeli, akan tetapi tidak menyertakan bukti pembayaran angsuran kepada pembeli.⁸ Praktek tersebut memungkinkan timbulnya *garar* (penipuan) oleh penjual karena pembeli tidak mengetahui kapan angsurannya lunas.

Mayoritas masyarakat Dusun Macanan yang melakukan praktek jual-beli kredit bukan hanya karena faktor kebutuhan, namun juga karena keinginan masyarakat untuk memiliki dan memakai pakaian yang bagus untuk menaikkan status sosial di lingkungannya. Bagi sebagian orang yang dapat mengatasi tagihan hutang tidak akan menimbulkan masalah, namun berbeda dengan yang kesulitan, hal ini akan mengakibatkan bertumpuknya hutang dan menimbulkan keburukan untuk dirinya sendiri. Menurut pengamatan penyusun faktor utama yang mendorong kebiasaan masyarakat untuk melakukan jual-beli kredit adalah kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mampu dan sifat konsumerisme

⁸ Wawancara dengan Ibu Nn, Debitur, Macanan, Jemawan, Jatinom, Klaten, tanggal 1 Oktober 2016.

masyarakat. Konsumsi (konsumerisme), adalah perspektif sosiologi dengan demikian jelas bukan sekedar pemenuhan kebutuhan fisik, melainkan yang lebih utama adalah pemenuhan kebutuhan sosial berupa status sosial tinggi dengan memiliki barang-barang tertentu atau mengkonsumsi jasa mewah lainnya.⁹

Berangkat dari uraian di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang kebiasaan masyarakat dalam melakukan praktek jual beli kredit dengan pendekatan Sosiologi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Dusun Macanan gemar melakukan praktek jual beli pakaian kredit, dan bagaimana praktek tersebut menurut hukum Islam?
2. Bagaimana praktek jual beli pakaian kredit tersebut ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan dan kegunaan, hal ini perlu diperhatikan agar bisa menjadi acuan bagi setiap kegiatan yang akan dilakukan.

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk Menjelaskan faktor-faktor penyebab kebiasaan masyarakat dalam melakukan jual-beli pakaian kredit di Dusun Macanan.
 - b. Menjelaskan permasalahan yang timbul dari kebiasaan jual beli pakaian kredit dalam masyarakat Dusun Macanan.

⁹ Sindung Haryanto, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Ar-ruzz Media, 2011), hlm. 169.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Muamalat dalam dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan sosiologi hukum Islam.
 - b. Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya warga di Dusun Macanan.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang jual beli dalam ilmu fiqh yang menjadi bagian dari muamalat merupakan kajian yang terus berkembang dengan perkembangan zaman. Sosiologi adalah ilmu yang menyelidiki hidup bersama dalam masyarakat dan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perhubungan manusia dan golongannya, bentuk dan kewajiban manusia yang saling mengadakan hubungan disebabkan manusia tersebut mempunyai kebutuhan. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud bersama, cara bentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta pula kepercayaan, keyakinan dan cara sehari-harinya memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu.¹⁰

Penyusun dalam melakukan penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, yang mana terkait di antaranya penelitian dari Yuliana Ria Dewi yang berjudul “Jual Beli Pakaian Jadi Secara Hutang Di Konveksi

¹⁰M. Cholil Mansur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*,(Surabaya: Usaha Nasional), hlm. 37.

“ANDIK” Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”. Penelitian ini menganalisis tentang jual beli pakaian jadi secara hutang, kedudukan hukum dan implikasi hukum dari jual beli secara hutang dengan obyek penelitiannya adalah konveksi.¹¹ Jual beli secara hutang yang dimaksud peneliti diatas adalah jual beli dengan sistem barang dapat diambil terlebih dahulu oleh pembeli dan dapat dibayar kemudian secara tunai. Sementara jual beli pakaian kredit di Dusun Macanan menggunakan sistem kredit yaitu pembayaran berjangka.

Penelitian dari Lilis Zulaekha S yang berjudul “Jual Beli Pakaian Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Konveksi “ANNISA” di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)” Penelitian ini menganalisis seputar subyek jual beli, obyek jual beli, jual beli ditinjau dari konteks ‘*Urf* dan *Maslahah*, hubungan antara ‘*Urf* dan *Nash*, serta penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam hal jual beli pesanan.¹² Penelitian tersebut menekankan dan menempatkan Konveksi sebagai obyek kajiannya. Sementara jual beli pakaian kredit di Dusun Macanan menempatkan dan menekankan masyarakat Dusun Macanan sebagai obyek kajian, dan menganalisis tentang jual beli kredit dari segi sosiologi hukum Islam sebagai fokus penelitian.

¹¹ Yuliana Ria Dewi, “Jual Beli Pakaian Jadi Secara Hutang Di Konveksi “ANDIK” Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”, penelitian tidak dipublikasi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹² Lilis Zulaekha S “Jual Beli Pakaian Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam (studi Terhadap Konveksi “ANNISA” Di Kabupaten Klaten Jawa Tengah)” penelitian tidak dipublikasi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian dari Kharis Azhari Nafis yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Berbasis Kepercayaan Di Kios-Kios Pasar Beringharjo Yogyakarta”. Penelitian ini menganalisis tentang proses transaksi jual beli pakaian yang beresiko dicermati dari segi hukum Islamnya.¹³

Secara umum permasalahan jual beli memang telah banyak dikaji, termasuk jual beli kredit dalam konsep Islam. Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang dilakukan oleh penyusun, belum ada yang membahas jual beli pakaian kredit di Dusun Macanan dengan menggunakan studi sosiologi hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Jual beli kredit merupakan suatu mekanisme jual beli, yaitu jual beli dengan cara harga barang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam jual beli kredit, penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara bertahap dalam jumlah dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Harga yang disepakati dalam jual beli kredit yang lazim berlaku adalah harga jual lebih tinggi dari harga pasar apabila barang tersebut dibayar secara tunai, karena ada kepentingan penjual untuk menaikkan harga jual lebih tinggi dengan sebab adanya penambahan jangka waktu pembayaran.

¹³ Kharis Azhari Nafis “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Berbasis Kepercayaan Di Kios-Kios Pasar Beringharjo Yogyakarta” penelitian tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dikalangan ulama terdapat beberapa pendapat mengenai jual beli kredit, ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya, antara lain:¹⁴

1. Jumhur ahli fiqh, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali dan Muayyid Billahi berpendapat, bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut adalah sah. Menurut mereka penangguhan itu adalah harga. Mereka melihat kepada dalil umum yang membolehkan.
2. Jumhur ulama menetapkan, bahwa seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, karena pada dasarnya boleh dan nash yang mengharamkan yang tidak ada. Sebaliknya kalau sampai kepada batas kezaliman hukumnya berubah menjadi haram.
3. Sebagian fuqaha mengharamkan dengan alasan, bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan masalah waktu, dan hal itu berarti tidak ada bedanya dengan riba. Demikian penjelasan Yusuf Qardhawi dalam kitabnya al-Halal wa al-Haram.
4. Pendapat lainnya mengatakan bahwa upaya menaikkan harga di atas yang sebenarnya lantaran kredit (penangguhan pembayaran) lebih dekat kepada riba nasiah (harta tambahan). Riba nasiah itu ialah riba yang jelas-jelas dilarang oleh nash al-Qur'an.

Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Baik maslahat maupun mafsadah, ada yang untuk

¹⁴ Kutbuddun Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009) hlm 216.

kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan ukhrawiyah, ada juga yang untuk kepentingan duniawiyah sekaligus ukhrawiyah.

Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahat. Asas-asas yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu akad menurut Ahmad Azhar Basyir adalah:¹⁵

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas atas perkembangan bentuk dan macam-macam kegiatan muamalat baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Hal ini menegaskan bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

Para ulama ahli ushul mengungkapkan ada beberapa masalah yang terjadi di masyarakat yaitu meliputi masalah *al-Darusiyah*, *al-hajiyah*, dan *at-*

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, hlm. 14-17.

Tahṣiniyyat, masalah *al-Dāruṣiyyah* yaitu hal-hal yang menjadi kebutuhan inti atau pokok dalam kelangsungan hidup manusia, hal ini sering disebut juga dengan istilah kebutuhan primer, yang meliputi: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. *al-hajjiyyah* adalah sesuatu yang diperlukan manusia untuk meringankan kesulitan dalam kehidupan manusia, sering juga disebut kebutuhan sekunder. Ketiga adalah *at-Tahṣiniyyat* yaitu suatu kebutuhan untuk menuju ke arah kelengkapan dalam kehidupan manusia, disebut juga dengan kebutuhan tersier.¹⁶

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah, yaitu melalui dalil *syara'* baik al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas* yang diakui (*mu'tabar*) dan istilah yang sahih (akurat). Berikut adalah syarat kemaslahatan:¹⁷

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil-dalil *qoth'i* baik *wurud* maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan itu harus menyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudhurat.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta : Logos, 1996), hlm, 115-116.

¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, cet ke-4, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 29

3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diuar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Pada dasarnya tujuan syara' dalam pembuatan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap.¹⁸ Islam sebagai agama yang mempunyai aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*ḥāblu min an-nas*) yang bersifat dinamis, universal, dan senantiasa memberikan cara bagi umatnya dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya.

Sosiologi hukum menurut soerjono soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, maksudnya sejauhmana mana hukum tersebut mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.¹⁹

¹⁸ Abd. Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Helmy, cet. Ke-1, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 354.

¹⁹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 1.

Penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:²⁰

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam.
5. Gerakan organisasi yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Penerapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama sendiri. Dengan demikian, hukum Islam (fiqh syari'ah) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.²¹

Aspek kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa dinamis dipengaruhi oleh waktu dan tempat sangat diperhatikan oleh Islam, yaitu dengan mengangkat ia sebagai salah satu dasar pembentukan hukum Islam itu sendiri. Sejalan dengan sosiologi hukum sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat serta telah menjadi

²⁰ M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, (Yogyakarta: IAIN, 1999), hlm. 15-16.

²¹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm.

kebiasaan kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dikenal dengan *al'urf* dapat dijadikan dalil dalam penetapan sebuah hukum Islam, hal ini sejalan dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan:

العادة محكمة²²

Kaidah hukum Islam tersebut bertujuan tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²³

Menurut Hasbi Ash-shiddiqy bahwa tujuan hukum Islam akan tercapai bila benar-benar mampu menjelaskan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia serta mencegah kemadharatan.²⁴ Kebiasaan yang dikembangkan dan dijadikan pedoman oleh masyarakat bisa dibenarkan apabila tidak menyimpang dari prinsip dasar ajaran syari'at Islam, yaitu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Hal inilah oleh para ulama' dikategorikan sebagai '*urf sahih*', yang wajib dipelihara oleh semua pihak yang memiliki komitmen terhadap hukum Islam.

Ditinjau dari segi ketentuan hukumnya maka '*urf*' terbagi menjadi dua:

1. '*Urf as/sahih*' yaitu '*urf*' yang tidak menyalahi nash, tidak menghilangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah, seperti kebiasaan mewakafkan sebagian barang bergerak, membayarkan

²² Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fikih Jilid I*, (Yogyakarta: PT. Dana Nbhakti Wakaf, 1995), hlm. 150.

²³ Abdul Wahab Khalf, *Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa faiz el muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 291.

²⁴ Hasbi Ash-shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet II, (jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 177.

sebagian mahar dan menanggahnya sisanya, pemberian calon suami kepada calon istri yang diakui sebagai hadiah bukan dari mahar.

2. '*Urf al-fasiq*' adalah kebiasaan orang yang menyalahi syara', menarik atau menimbulkan mafsadah atau menghilangkan maslahat, seperti kebiasaan mereka melakukan transaksi yang berbau riba.

Ditinjau dari segi bentuknya maka '*urf*' terbagi menjadi dua:

1. '*urf fi'li*', seperti jual beli dengan saling memberikan uang barang tanpa kata-kata, memasuki kaskus tanpa penentuan batas waktu.
2. '*urf qauli*', contohnya adalah perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja.

Syarat-syarat beramal dengan '*urf*':²⁵

1. '*urf*' harus tidak bertentangan dengan nash yang *qath'i*, oleh karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang sudah dikenal oleh orang yang bertentangan dengan nash umum yang ditetapkan dalil yang dhonni, baik dalam ketetapan hukumnya maupun penunjukan dalilnya. Maka dalam hal ini '*urf*' berfungsi sebagai taksis dari pada dalil yang dhonni.
2. '*urf*' harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku. Oleh karena itu tidak dibenarkan '*urf*' lainnya kerana bertentangan mereka yang mengamalkan dan meninggalkan.

²⁵ Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, cer.I, (Surabaya: Al-ikhlas,1993), hlm. 209.

3. 'urf harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan 'urf yang datang kemudian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berisi tentang gambaran cara atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian.²⁶ Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian terhadap kebiasaan masyarakat dalam melakukan praktek jual beli pakaian dengan sistem kredit, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu, penelitian yang mendapatkan data empiris yang ada di lapangan.²⁷ Dengan cara mendapatkan data dari hasil observasi dan interview terhadap praktik jual beli pakaian kredit di Dusun Macanan, Desa Jemawan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten guna memperoleh data yang akurat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni menganalisis data yang ada, dikumpulkan, selanjutnya dipilah-pilah dan dianalisa untuk memperoleh kesimpulan umum tentang kebiasaan jual beli pakaian kredit warga di Dusun Macanan. Pertama penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang konsep jual beli kredit dalam Islam,

²⁶ Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm 5.

²⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1991), hlm 21.

konsep fikih dan sosiologi hukum Islam, serta tingkat kemaslahatan setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan, yakni tentang praktik jual beli pakaian kredit yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat desa Jemawan.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Normatif yaitu berdasarkan nash-nash al-Qur'an, sunah, ijma, dan sebagainya. Sementara pendekatan sosiologi hukum Islam dilakukan dimana dalam pendekatan ini pembahasan yang ada akan mengacu pada pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah warga di Dusun Macanan yang melakukan praktik jual beli. Untuk mendapatkan subyek penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sampling, yaitu penyusun tidak mengambil semua obyek, gejala, kejadian atau peristiwa, melainkan sebagian dari obyek, gejala, atau kejadian yang diteliti. Informasi diperoleh dari masyarakat yang melakukan praktik jual beli pakaian kredit, baik pihak penjual maupun pihak pembeli, serta dari pengamatan penulis di Desa Jemawan.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi (pengamatan) adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematika atas fenomena-fenomena yang diteliti.²⁸ Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat di lapangan terhadap kebiasaan masyarakat dalam praktek jual beli pakaian kredit secara langsung, yaitu meninjau kepada salah satu pihak penjual yang bertransaksi dengan masyarakat secara langsung.
- b. Interview (wawancara) adalah dimana suatu bentuk komunikasi secara langsung guna mendapatkan sebuah informasi tentang apa yang diteliti. Responden adalah masyarakat yang melakukan praktek jual beli pakaian kredit. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data yang jelas, valid dan memudahkan penyusun menganalisa pokok masalah yang dibahas.
- c. Kepustakaan adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti kitab-kitab, artikel-artikel, buku-buku, serta karya ilmiah yang ada kaitannya atau hubungan dengan topik pembahasan skripsi ini.

6. Teknik Analisa Data

Dalam analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 217.

kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.²⁹

G. Sitematika Pembahasan

Dalam bagian ini akan diuraikan garis besar dari skripsi dalam bentuk bab-bab, yang secara logis saling berhubungan dan merupakan keutuhan serta mendukung dan mengarah tercapainya jawaban dari pokok permasalahan yang telah diajukan. Agar dapat memenuhi sasaran sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini disusun dengan sistematis sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yang fungsinya untuk mengarahkan pembaca kepada substansi pembahasan masalah ini.

Bab kedua berisi tentang konsep jual beli kredit dalam tinjauan fikih dan kajian sosiologi hukum Islam, juga mendeskripsikan tentang pengertiannya. Sehingga dapat memudahkan untuk menganalisis pokok permasalahan dalam skripsi ini.

Bab ketiga membahas tentang konsep jual beli kredit di Dusun Macanan dan gambaran umum obyek penelitian, dimana bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang tempat dan sosiologis masyarakat yang dijadikan obyek penelitian. Yang meliputi deskripsi tempat jual beli kredit, kehidupan sosial dan agama, juga tanggapan dari masyarakat dan pihak yang melakukan jual beli.

²⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet-I, hlm 126.

Bab keempat merupakan Analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian kredit dalam masyarakat di Dusun Macanan kabupaten Klaten.

Bab kelima adalah penutup yang berupa kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat di Dusun Macanan gemar melakukan praktek jual beli pakaian kredit karena faktor kebutuhan, lama kelamaan kebutuhan tersebut meningkat dan menjadi kebiasaan. Selain itu kelihaiian penjual dalam memasarkan dagangannya, termasuk memberlakukan sistem kredit yang mudah dan ringan membuat masyarakat semakin tertarik untuk melakukan kredit pakaian. Secara garis besar akad dari praktek jual beli pakaian kredit di Dusun Macanan sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun, namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan harga dimana kreditur tidak menjelaskan harga yang ditawarkan apakah harga kredit atau tunai. Jumlah angsuran yang tidak ditentukan dan tidak disertai bukti pembayaran menyebabkan debitur tidak mengetahui kapan angsuran tersebut selesai, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (*garar*) dari pihak kreditur. Menurut Hanafiyah jika suatu akad dalam jual beli tidak terpenuhi syarat atau rukunnya, maka akad tersebut menjadi *fasiid*. Namun akad tersebut dapat dimaafkan dan dilanjutkan transaksinya apabila kedua belah pihak sudah saling rela. Jadi, jual beli pakaian kredit di Dusun

Macanan boleh dilanjutkan walaupun akadnya *fasid*, karena kedua belah pihak sudah saling rela.

2. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian kredit di Dusun Macanan terjadi karena masyarakat terbentur oleh kebutuhan dan keadaan ekonomi yang kurang mendukung. Mayoritas masyarakat di Dusun Macanan tidak paham terhadap ketentuan jual beli kredit yang sesuai dengan hukum Islam. Namun ada beberapa masyarakat yang menyadari bahwa jual beli kredit tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan tetap melakukannya. Dalam kajian sosiologi hukum Islam praktek tersebut dikategorikan sebagai *al-'urf al-fasid*, karena praktek jual beli pakaian kredit tersebut merupakan jual beli yang mengandung unsur *garar*. Oleh sebab itu, kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Dusun Macanan bukanlah kebiasaan yang baik. Jika ditinjau dari segi *maslahah*, praktek tersebut dikategorikan kepada *maslahah al-mulghah* karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Syara' yang dimaksud adalah, dalil-dalil atau *nash* yang berkaitan dengan ketentuan jual beli menurut hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Kepada pihak debitur, sebaiknya dalam melakukan transaksi jual beli kredit juga memperhatikan ketentuan-ketentuan jual beli yang sesuai menurut hukum Islam agar tidak mudah dirugikan oleh kreditur.

2. Kepada pihak kreditur, hendaknya dalam melakukan praktek jual beli kredit dengan jujur dan tidak mengambil keuntungan terlalu banyak sehingga tidak merugikan debitur. Karena dalam jual beli kredit di masyarakat sangat memegang erat kepercayaan antara kreditur dengan debitur. Juga kreditur agar mempertegas mengenai tempo angsuran agar tidak ada indikasi kecurangan yang mungkin dapat dilakukan oleh kreditur.
3. Kepada pihak ulama dan umara setempat, ada baiknya untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang pentingnya bermuamalah yang benar dan sesuai dengan syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulusmul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV *Al-Jummatul Hadi*, 2010.

HADITS/KITAB

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Ali, *Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, Cet. Ke-1, alih bahasa, Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 2002.

Haq, Hamka, *Al-Syatibi; Aspek Teologis Konsep Masalahah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, Cet. Ke-9 Jakarta: Erlangga 2007.

Buku Fikih dan Ushul Fikih

Abdurrahman as-Sa'di, Syekh dkk, *Fikih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Senayan Publishing, 2008.

Aibak Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Press, 2004.

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, cet ke-4, Jakarta : Kencana, 2011.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Cet Ke-1, Jakarta: Logos, 1996.

Hidayat, Enang, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015.

Khalf, Abdul Wahab, *Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa faiz el muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana 2012.

Muchtar, Kamal dkk, *Ushul Fikih Jilid I*, Yogyakarta: PT. Dana Nbhakti Wakaf, 1995.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Sahroni, Oni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Wahab, Abd, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Helmy, cet. Ke-1, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Buku Sosiologi

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Putaka Obor Indonesia, 2012.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Cholil Mansur, Muhammad, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional.

Haryanto, Sindung, *Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Ar-ruzz Media, 2011.

Mudzar, M. Atho, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta: IAIN, 1999.

Sodik, Mochamad, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah an Hukum Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Soerkanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Cet.III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

- _____ -, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Suud, Muhammad, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Prestasi Pusaka, 2006.

Syarbaini, Syahrial dan Rusdiyanta, *Dasar-dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

Penelitian/Karya Ilmiah

Kharis Azhari Nafis “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Berbasis Kepercayaan Di Kios-Kios Pasar Beringharjo Yogyakarta” penelitian tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lilis Zulaekha S “Jual Beli Pakaian Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam (studi Terhadap Konveksi “ANNISA” Di Kabupaten Klaten Jawa Tengah)” penelitian tidak dipublikasi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yuliana Ria Dewi, “Jual Beli Pakaian Jadi Secara Hutang Di Konveksi “ANDIK” Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”, penelitian tidak dipublikasi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lain-lain

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1991.

Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.

Shiddieqy, Hasbi Ash, *Filsafat Hukum Islam*, cet II, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Sinungan, Muchdarsyah, *Dasar-Dasar dan Teknik Management Kredit*, cet. Ke-3, Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Syukur, Sarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, cer.I, Surabaya: Al-ikhlas, 1993.

<http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-mikro/hierarki-kebutuhan-maslow>, diakses pada 02 Maret 2017, pukul 16:38.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Al-Imam al-Bukhari>

Nama lengkapnya adalah Abu>‘Abdillah Muhammad Ibn Muhammad al-Bukhari> Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H, ia beserta ibu beserta saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para *fuqahadan muhaddisn*. Ia bermukim di madinah dan menyusun kitab “*at-Tarikh al-Kabi*”. Pada masa muda ia berhasil menghafalkan 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usaha mencapai para *muhaddisn* adalah dengan cara melewati ke Bagdad, Basrah, Kufah, Makah, Syam, Hunas, Asyqala, dan mesir.

2. al-Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Imam Abu>al-Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Khussaz al-Qusyairi> an-Naisaburi> Beliau seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini, beliau dilahirkan di Naisaburi pada tahun 206 H. Beliau melewati ke Hijaz, Irak Syam, dan Mesir untuk belajar kepada beberapa guru, yang antara lain adalah Yahya Ibn Yahya dan Syaitih Ishaq Ibnu Rohawain serta Sa’id Ibnu Mansur dan Abu>Mus’ab di Hijaz. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad Ibn Hanbal. Di antara karyanya yang terbesar dalam bidang hadis adalah *Sahh Muslim* yang merupakan hadits urutan kedua di antara 6 bulan kitab hadits yang diakui (*al-Kutub as-Sittah*) setelah *Sahh al-Bukhari>*

3. Al-Imam asy-Syafi'i>

Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i>al-Quraisyi> Beliau seorang keturunan Hasyim Ibn Abdal Mutallib. Beliau dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di wilayah Syam (paletina sekarang)pada tahun150 H/767 H. Beliau adalah pencetus sekaligus pendiri mazhab Syafi'I, salah satu dari empat mazhab sunni yang popular dikalangan umat Islam. Di antara buku-buku karangan beliau adalah :kitab *ar-Risalah*, kitab *al-Umm*, kitab *Ikhtilaf al-Hadis*.

4. Imam al-Gazali>

Nama lengkap al-Gazali> adalah Muhammad bin Muhammad at} Thaosi> ia dipanggil "Abu>Hamid" dan ketika masih bayi, ia mendapatkan julukan "Zainuddin". Ia adalah salah satu tokoh yang terdepan dalam Islam sunni yang hidup dimasa kejayaan Islam sunni tengah pergolakan dan pertikaian agama, ideology dan pemikiran. Adapun karya-karyanya yang terkenal adalah :*al-Mizan*, *al-'Amal*, *Ihya'*, *'UlumAd-din*.

5. Dr. Yusuf Qaradawi

Yusuf Qaradawi lahir di Mesir pada tahun 1926. Ketika usianya belum genap 10 tahun ia telah dapat menghafal al-Qur'an. Seusai menamatkan pendidikan di *Ma'had Tanta*-dan *Ma'had Shanawi*>ia meneruskan ke fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, kairo hingga menyelesaikan program doctor pada tahun 1973, dengan disertai "*Zakat dan Pengaruhnya dalam mengatasi*

Problematika Sosial". Pada tahun 1957 ia juga memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab.



DAFTAR TERJEMAHAN

| Fn | Hlm | Terjemahan |
|---------------|-----|---|
| BAB I | | |
| 2 | 1 | Sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba |
| 7 | 2 | Sedangkan Allah menghalalkan jual beli, |
| 21 | 12 | Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum |
| BAB II | | |
| 11 | 26 | Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertransaksi atas dasar hutang dengan waktu yang telah ditentukan, tulislah. |
| 14 | 27 | Sungguh para pemboros betul-betul saudara setan, setan itu sangat kufur kepada nikmat Tuhannya. |
| 26 | 34 | Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional |
| 27 | 34 | Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan |
| BAB IV | | |
| 2 | 61 | Sedangkan Allah menghalalkan jual beli, |
| 3 | 65 | Dari Abu Bakrah, dia berkata, ‘Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali dengan berat yang sama, dan memerintahkan agar kami membeli perak dengan emas menurut kehendak kami dan agar kami membeli emas dengan perak menurut kehendak kami.’” Dia (rawi) berkata, “seseorang bertanya kepadanya, ‘apakah maksudnya secara kontan?’ Dia menjawab, ‘begitulah yang kudengar’. |

Daftar Pertanyaan untuk Kreditur

Nama:

1. Sudah berapa lama anda menjalani profesi ini?
2. Bagaimana sistem kredit yang anda tawarkan kepada masyarakat?
3. Mengapa anda memilih menjual pakaian dengan sistem kredit?
4. Bagaimana dengan debitur yang kreditnya macet?
5. Apakah ada syarat-syarat tertentu yang anda berikan dalam transaksi kredit?
6. Bagaimana cara anda menawarkan barang dagangan anda kepada masyarakat?
7. Apakah anda menentukan tempo angsuran? Mengapa?
8. Apakah anda meyertakan bukti angsuran kepada debitur saat membayar angsuran?
9. Apakah harga pembelian tunai dan kredit berbeda? Apakah debitur/calon pembeli anda mengetahuinya?
10. Apakah ada debitur yang memprotes harga pakaian yang anda jual terlalu mahal?
11. Apakah anda tahu bahwa menaikkan harga kredit tanpa sepengetahuan debitur (tanpa persetujuan kedua belah pihak) tidak diperbolehkan menurut syariat Islam?

Daftar Pertanyaan untuk Debitur

Nama:

1. Sudah berapa lama anda melakukan kredit pakaian?
2. Apa alasan anda melakukan kredit?
3. Anda melakukan kredit dengan berapa kreditur?
4. Apakah sistem kredit yang digunakan setiap kreditur sama?
5. Apakah kreditur menjelaskan harga tunai dan kredit?
6. Apakah ada kesepakatan nominal angsuran yang harus dibayarkan tiap minggu?
7. Apakah ada kesepakatan mengenai tempo angsuran?
8. Apakah kreditur memberikan bukti angsuran?
9. Bagaimana jika debitur tidak dapat membayar angsuran?
10. Bagaimana cara kreditur menawarkan dagangannya?
11. Apa dampak positif dan negatif anda melakukan kredit?
12. Kapan anda akan benar-benar berhenti melakukan kredit?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Pertanyaan untuk Umara

Nama:

1. Kapan pertama kali kreditur masuk ke Dusun Macanan?
2. Sejauh mana anda mengetahui kondisi ekonomi masyarakat?
3. Apa tanggapan anda mengenai kebiasaan masyarakat dalam melakukan kredit?
4. Adakah peran penting pemerintah daerah untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat?
5. Bagaimana tanggapan anda mengenai kreditur pakaian di Dusun Macanan?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Pertanyaan untuk Ulama

Nama:

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai masyarakat Dusun Macanan yang terbiasa melakukan kredit?
2. Menurut anda bagaimana hukumnya jual beli kredit yang ditawarkan oleh kreditur?
3. Menurut anda praktek kredit tersebut membawa maslahat atau madharat?
4. Bagaimana jual beli kredit yang dianjurkan menurut Islam?



Daftar Responden

Berikut ini adalah tabel responden terhadap praktek jual beli pakaian kredit yang terjadi di Dusun Macanan:

| NO | NAMA | JABATAN | PEKERJAAN |
|-----------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 1. | Moh. Hajar | Dewan Pengurus Massjid | Pegawai Negeri Sipil |
| 2. | Bapak Wedi | Ketua Rt 02 Rw 01 | Pegawai Negeri Sipil |
| 3. | Ibu Mg | Kreditur | Pedagang Pakaian Keliling |
| 4. | Ibu Rb | Kreditur | Pedagang Pakaian Keliling |
| 5. | Ibu Km | Kreditur | Pedagang Pakaian Keliling |
| 6. | Ibu Nn | Debitur | Ibu Rumah Tangga |
| 7. | Ibu Is | Debitur | Ibu Rumah Tangga |
| 8. | Ibu Er | Debitur | Pedagang Makanan |
| 9. | Ibu Ut | Debitur | Karyawati Swasta |
| 10. | Ibu Pm | Debitur | Buruh Gudang Tembakau |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 2780 /Un.02/DS.1/PN.00/ 11 /2016
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

21 November 2016

Kepada
Yth. Kepala Desa Jemawan Kec.Jatinom
Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No | Nama | NIM | JURUSAN |
|----|-----------------------------|----------|-------------------------------------|
| 1. | Hanung Lathifatul Fadhillah | 12380093 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |

Untuk mengadakan penelitian di Dusun Macanan, Desa Jemawan, Kec. Jatinom, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

**JUAL BELI PAKAIAN KREDIT DI DUSUN MACANAN DESA JEMAWAN KECAMATAN JATINOM
KABUPATEN KLATEN
(STUDI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002 2

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KECAMATAN : JATINDUH
DESA / KELURAHAN : JEMAWAN

No. Kode Desa/Kelurahan

SURAT KETERANGAN / PENGANTAR

Nomor : 470/406/XI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

1. Nama : HANUNG LATHI FATUL Lk./Pr.
2. Tempat & tanggal lahir : KLATEN 01-05-1993
3. Kewarganegaraan & Agama: Indonesia/ ISLAM
4. Pekerjaan : PELAJAR
5. Tempat tinggal : Dk. MACANAN Rt.03 /Rw. 02 Ds. JEMAWAN, Kec. JATINDUH, Kab. Klaten, Propinsi Jawa Tengah.
6. Surat bukti diri : NIK No. 3310204105930003
No KK. _____
7. Tujuan : DUKUH MACANAN
8. Keperluan : PERSYARATAN PENELITIAN JUAL BELI KREBIS
9. Berlaku mulai : 28-11-2016 s/d. 28-02-2016
10. Keterangan lain-lain *) : Adat-istiadat BAIK DAN ANAK TSIB BENDAR WREBAS JEMAWAN

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.


Nomor : _____

Tanggal : _____

Tanda tangan pemegang Mengetahui
Camat _____

HANUNG LATHI FATUL

NIP. _____



Catatan*) Apabila ruangan ini tidak mencukupi, harap ditulis sebaliknya, dan dibubuhi stempel Desa/Kelurahan.

CURRICULUM VITAE

Nama : Hanung Lathifatul Fadhillah

TTL : Klaten, 01 Mei 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Ayah : Drs. Moh.Hajar

Nama Ibu : Nunung Khusnul Khotimah

Email : hanung.fadhilla@gmail.com

Contact Person : 085803020905



Pekerjaan Orang Tua:

Ayah : Pegawai Negeri Sipil

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan Formal:

1. MI Muhammadiyah Kahuman Klaten : Pada Tahun 1999-2005
2. Mts Negeri Klaten : Pada Tahun 2005-2008
3. SMA Negeri 1 Karangnom Klaten : Pada Tahun 2008-2011
4. UIN SUKA Yogyakarta Fakultas Syaria'ah dan Hukum : 2012- Sekarang